



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN,  
KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan adanya perkembangan potensi penerimaan PBB dan untuk mengoptimalkan realisasi PBB di Kabupaten Ciamis maka, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis.
5. Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan.
7. Pokok ketetapan PBB yang dinilai adalah pokok ketetapan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan buku 1, 2, dan 3 diluar BTS (*Base Tranceiver Station*).

#### BAB II

#### KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berhasil dalam intensifikasi PBB sesuai kriteria yang ditetapkan.

### Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah keberhasilan dalam realisasi penerimaan PBB, meliputi :

- a. keberhasilan dalam kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB dibuktikan dengan tanggal dan bulan realisasi oleh Bank Bjb setempat (tempat pembayaran), diberikan Bobot Nilai 80%;
- b. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi PBB, diberikan Bobot Nilai 20%.

### Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan dalam Kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB,yaitu :

1. Hari yang sama saat diserahkan SPPT adalah 100 point;
2. 1 (satu) hari setelah diterima SPPT adalah 99 point;
3. 2 (dua) hari setelah diterima SPPT adalah 98 point;
4. 3 (tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 97 point;
5. 4 (empat) hari setelah diterima SPPT adalah 96 point;
6. 5 (lima) hari setelah diterima SPPT adalah 95 point;
7. 6 (enam) hari setelah diterima SPPT adalah 94 point;
8. 7 (tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 93 point;
9. 8 (delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 92 point;
10. 9 (sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 91 point;
11. 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT adalah 90 point;
12. 11 (sebelas) hari setelah diterima SPPT adalah 89 point;
13. 12 (dua belas) hari setelah diterima SPPT adalah 88 point;
14. 13 (tiga belas) hari setelah diterima SPPT adalah 87 point;
15. 14 (empat belas) hari setelah diterima SPPT adalah 86 point;
16. 15 (lima belas) hari setelah diterima SPPT adalah 85 point;
17. 16 (enam belas) hari setelah diterima SPPT adalah 84 point;
18. 17 (tujuh belas) hari setelah diterima SPPT adalah 83 point;
19. 18 (delapan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 82 point;
20. 19 (sembilan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 81 point;
21. 20 (dua puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 80 point;
22. 21 (dua puluh satu) hari setelah diterima SPPT adalah 79 point;
23. 22 (dua puluh dua) hari setelah diterima SPPT adalah 78 point;
24. 23 (dua puluh tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 77 point;
25. 24 (dua puluh empat) hari setelah diterima SPPT adalah 76 point;
26. 25 (dua puluh lima) hari setelah diterima SPPT adalah 75 point;
27. 26 (dua puluh enam) hari setelah diterima SPPT adalah 74 point;
28. 27 (dua puluh tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 73 point;
29. 28 (dua puluh delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 72 point;
30. 29 (dua puluh sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 71 point;
31. 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 70 point;
32. >30 (lebih dari tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 60 point.

b. Tertib administrasi pengelolaan PBB, yaitu :

1. Tertib administrasi SPPT PBB, Bobot nilai 5% yaitu :

- 1). disusun lengkap diberi nilai 100 point;
- 2). disusun sebagian lebih dari 50% diberi nilai 75 point;
- 3). disusun sebagian kurang dari 50% diberi nilai 50 point;
- 4). tidak disusun diberi nilai 25 point.

2. Tertib administrasi DPH PBB, Bobot nilai 10% yaitu :

- 1). daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak diberi nilai 100 point;
- 2). daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian lebih dari 50% dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 75 point;
- 3). daftar penerimaan harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian kurang dari 50% dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 50 point;
- 4). daftar penerimaan harian (DPH) ditulis secara kolektif diberi nilai 25 point.

3. Kecepatan penyampaian administrasi pemungutan dan penyetoran PBB, Bobot nilai 5% yaitu :
- 1) diserahkan 7 (tujuh) hari setelah pencapaian pokok ketetapan PBB diberi nilai 100 point;
  - 2) diserahkan 14 (empat belas) hari setelah pencapaian pokok ketetapan PBB diberi nilai 80 point;
  - 3) diserahkan 21 (dua puluh satu) hari setelah pencapaian pokok ketetapan PBB diberi nilai 60 point;
  - 4) diserahkan 30 (tiga puluh) hari setelah pencapaian pokok ketetapan PBB diberi nilai 40 point;
  - 5) diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pencapaian pokok ketetapan PBB diberi nilai 20 point.

#### Pasal 5

Dalam kriteria kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, apabila terdapat dua atau lebih Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam satu kelompok target yang mendapatkan nilai sama, maka Tim dapat menentukan dengan berdasarkan kecepatan hari, jam, menit dan detik dalam pencapaian pokok ketetapan PBB dengan dibuktikan struk setoran ke Bjb setempat.

#### Pasal 6

Apabila terdapat Desa dan Kelurahan yang telah memenuhi pencapaian pokok ketetapan PBB sebelum diserahkan SPPT secara resmi yang tertuang dalam Berita Acara, maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai 1 (satu) point pada kriteria kecepatan pelunasan.

#### Pasal 7

Batas akhir waktu pemenuhan pokok ketetapan PBB untuk penghargaan bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa selambatnya 6 (enam) hari kerja sebelum Hari Jadi Kabupaten Ciamis pada tahun berjalan.

#### Pasal 8

Bagi Desa dan Kelurahan yang memenuhi Target bertepatan waktunya dengan Berita Acara Penyerahan SPPT tetapi tidak termasuk kedalam kategori penerimaan penghargaan Peringkat 1, 2 dan 3 diberikan penghargaan sebagai Desa Pelopor Pelunasan PBB.

#### Pasal 9

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 90% sampai dengan tanggal jatuh tempo tahun berjalan dapat menerima penghargaan, apabila belum mendapat penghargaan sebelumnya.

#### Pasal 10

Pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pokok ketetapan PBB keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.

#### Pasal 11

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Penghargaan Intensifikasi PBB.

BAB III  
PENGELOMPOKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 12

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan besaran pokok ketetapan, dibagi 4 (empat) kelompok untuk Kecamatan dan 4 (empat) kelompok untuk Kelurahan dan Desa, yaitu :

1. untuk Kecamatan :
  - a. Kelompok I, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - b. Kelompok II, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Kelompok III, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - d. Kelompok IV, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
2. untuk Kelurahan dan Desa, yaitu:
  - a. Kelompok I, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - b. Kelompok II, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - c. Kelompok III, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - d. Kelompok IV, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - e. Kelompok V, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - f. Kelompok VI, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

Bagi Kecamatan yang Desa dan Kelurahan di wilayah kerjanya mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Kecamatan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

Pasal 14

Bagi Desa dan Kelurahan yang mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Desa dan Kelurahan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

Pasal 15

Besarnya pengurangan pokok ketetapan PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB IV  
PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 16

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia pemberian penghargaan dalam optimalisasi Pendapatan daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Ciamis.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, berupa laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 17

- (1) Setiap Tahun Anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk setiap kelompok bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dapat memenuhi pokok ketentuan PBB tahun berjalan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. IING SYAM ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

Ttd/cap

H. HERDIAT S.

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 81